

# Penyelenggaraan otonomi daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat

Arif Setia Budi <sup>a,1,\*</sup>, Yusroh Alquriyah <sup>a,2</sup>

<sup>a</sup> Institut Studi Islam Muhammadiyah Pacitan, Jl. Gajah Mada No. 20 Baleharjo, Pacitan 63511, Indonesia

<sup>1</sup> arifsetiabudi@gmail.com \*; <sup>2</sup> yusrohalquriyah@gmail.com

\* corresponding author

## INFO ARTIKEL

### Riwayat Artikel

Diterima: 10 Mei 2023

Direvisi: 1 September 2023

Diterbitkan: 30 September 2023

### Kata Kunci

Otonomi Daerah

Kesejahteraan

Masyarakat

## ABSTRAK

Penyelenggaraan otonomi daerah merupakan dampak hukum dari sistem pemerintahan yang menganut asas desentralisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelenggaraan otonomi daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan sendiri untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Penyelenggaraan otonomi daerah yang seluas-luasnya kepada pemerintahan daerah, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

This is an open access article under the CC-BY-SA license.



Sitasi Jurnal: Budi, A.S., & Alquriyah, Y. (2023). Penyelenggaraan otonomi daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Komunikasi Sosial Budaya*, 1(2), 56-60

## 1. Pendahuluan

Mewujudkan pemerintahan berdasarkan konstitusi maupun penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan perundang-undangan, hal tersebut merupakan salah satu ciri dari negara hukum yang tentunya memerlukan beberapa bentuk perundang-undangan. Pada era reformasi penyelenggaraannya pemerintahan di daerah diatur menurut UU No. 32 Tahun 2004, pemerintah Daerah yang kemudian diubah dengan UU RI No. 23 Tahun 2014 pemerintahan Daerah, yang pada dasarnya dibuat untuk lebih kreatif, inovatif serta lebih mengutamakan nilai-nilai keadilan di masyarakat.

Penyelenggaraan otonomi daerah merupakan dampak hukum dari sistem pemerintahan yang menganut asas desentralisasi. Sebagai bentuk implementasi dari undang-undang maka pemerintahan terbagi menjadi perangkat Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Sementara itu, otonomi daerah pasca reformasi dari tahun 1999 melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintah Daerah. Selanjutnya melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 mengenai Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mempertegas beberapa hal terkait tugas ketua wilayah, tugas & wewenang DPRD, pemilihan ketua wilayah & wakilnya, daftar pemilih serta embargo golput & beberapa ketentuan lainnya.

Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah dan otonomi daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Bab VI Pasal 18, 18A & 18 B. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan diukur dari beberapa hal yaitu pada bidang kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja, infrastruktur dan lain sebagainya. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, APBD merupakan suatu tolak ukur untuk melihat bagaimana keberpihakan pemerintah daerah terhadap kesejahteraan

rakyatnya. Seluas apapun otonomi yang diberikan pada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap berada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu, Pemerintahan Daerah dalam negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan hal itu, penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh daerah adalah bagian integral dari kebijakan nasional. Perbedaannya terletak pada cara memanfaatkan kearifan daerah, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di taraf lokal, yang dalam gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan. Oleh karena itu, pada artikel ini akan dibahas tentang penyelenggaraan otonomi daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

## 2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif studi literatur untuk mengungkapkan bagaimana penyelenggaraan otonomi daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan studi pustaka secara terhadap sampel penelitian. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara analisis deskriptif kualitatif dengan mendeskripsikan bagaimana penyelenggaraan otonomi daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### Pemerintahan Otonomi Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan melalui Pasal 1 butir 2 bahwa; Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya pada sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian pada Pasal 1 butir 3 menjelaskan bahwa ; Pemerintah Daerah adalah kepala daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di tingkat daerah.

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yg mempunyai otonomi, berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan menggunakan tatanan aturan nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka menaruh ruang yang lebih luas kepada daerah, maka pemerintah pusat dalam menciptakan kebijakan daerah baik pada bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya memperhatikan kearifan lokal begitupun sebaliknya. Dengan demikian akan terbentuk ekuilibrium antara kepentingan nasional dan daerah.

Agar pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dapat berjalan dengan baik dengan kebijakan nasional, maka Presiden memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan yang dibantu oleh menteri-menteri negara yang mana setiap menteri bertanggung atas urusan pemerintahan tertentu pada pemerintahan. Secara realitas penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia, memiliki dinamika yang relatif tinggi dan sudah berulang kali terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yg menjadi basis legalitasnya. Perubahan tersebut dilakukan agar peraturan perundang-undangan yang dibuat memuat konsep otonomi daerah yang disesuaikan dengan dinamika sosial, politik, budaya, dan ekonomi pada masa itu (Subroto, 2007). Terdapat 3 aspek penting yang tidak boleh diabaikan oleh pemerintahan daerah sebagai kepanjangan tangan pemerintahan nasional, yaitu wajib mewujudkan asa rakyat, menuntaskan permasalahan rakyat, dan meningkatkan potensi yang dimiliki rakyat (Fakrulloh, 2011).

### Prinsip Desentralisasi, Otonomi Daerah dan Negara Kesejahteraan

Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia yaitu desentralisasi dan otonomi daerah berkaitan erat dengan perwujudan kesejahteraan negara. Konsep pokok otonomi daerah secara teoritis berkembang simultan dengan konsep desentralisasi, yaitu hadiah wewenang pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya secara otonom (Mahfud & Marbun, 1987). Terdapat 3 tipologi desentralisasi yaitu Desentralisasi Politik, Desentralisasi Fungsional, dan Desentralisasi Kebudayaan. Selain 3 tipologi desentralisasi tersebut, masih juga ada desentralisasi administratif. Desentralisasi sepenuhnya berada di pemerintah kabupaten/kota untuk meniadakan desentralisasi administratif (dekonsentrasi),

sedangkan dalam wilayah provinsi masih diterapkan desentralisasi teritorial dan fungsional secara terbatas dan desentralisasi administratif sepenuhnya (Muslimin, 1982).

Konsepsi kesejahteraan negara adalah menempatkan kiprah negara tidak hanya terbatas menjadi penjaga ketertiban semata misalnya halnya pada konsep “nachtwakerstaat”, tetapi negara harus ikut serta pada aktivitas ekonomi dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan setiap warga negaranya (Ramli, 2001). Konsep welfare state, pemerintah diberi kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan umum, dimana pemerintah diberikan kewenangan untuk campur tangan dalam setiap kehidupan warga negaranya. Hal itu dapat diartikan bahwa pemerintah dituntut untuk bertindak aktif di tengah kehidupan warga negaranya. Pada penyelenggaraan otonomi daerah yang berfokus pada kesejahteraan rakyat, maka perlu dibuat skala prioritas yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat secara langsung. Konsep pemerintah daerah tidak terlepas dari konsep otonomi daerah. Pada hakikatnya, otonomi daerah berkaitan erat dengan pengertian pemerintah dari segi eksekutif dan administratif (Faisal, 1999).

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi daerah seluas-luasnya. Artinya daerah diberikan wewenang untuk mengurus dan mengatur seluruh urusan pemerintahan yang ada di daerahnya berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh undang-undang. Daerah memiliki wewenang membuat kebijakan dengan memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, dan pemberdayaan masyarakat daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan prinsip tersebut, dilaksanakan juga prinsip otonomi daerah nyata dan bertanggung jawab. Konsep negara kesejahteraan seringkali dipersepsikan berbeda-beda, tergantung menurut sudut pandang dari seseorang yang tengah memperbincangkannya. Untuk kepentingan analisis, konsep negara kesejahteraan lebih ditekankan dalam aspek sistem jaminan sosial. Sistem jaminan sosial pada suatu negara tidak jarang dituankan dalam wujud legislasi dan kebijakan sosial.

## **Penyelenggaraan Pemerintahan Otonomi Daerah Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat**

### **1) Kajian Aspek Filosofis Pelaksanaan Otonomi Daerah**

Pada masa orde reformasi, analisis terhadap hukum empiris dan kebijakan sosial ekonomi Indonesia menjadi negara kesejahteraan akan dilanjutkan, dengan menilik catatan-catatan yang ada pada masa pemerintahan orde sebelumnya. Pada awal masa pemerintahan Orde Baru, peralihan kekuasaan berjalan pada aturan empiris, politik dan ekonomi yang mengkhawatirkan. Oleh sebab itu, pada masa orde baru, pemerintah tampil sebagai aktor utama melalui wewenang yang diberikan secara prosedural formal yaitu sistem politik sentralistik, yang kemudian melahirkan apa yg disebut sebagai *ecsecutive heavy*.

Jadi, pada awal periode ini pemerintahan yang *heavy* menggunakan strategi pembangunan yang bernuansa kapitalis untuk menata kembali perekonomian nasional guna memenuhi kepentingan masyarakat. Kepentingan masyarakat dimaksud yaitu, kepentingan masyarakat bagi keselamatan umum, seperti keamanan, kesehatan dan kesejahteraan. Karakter hukum pada masa ini juga bernuansa represif untuk bidang pranata ekonomi tersebut (Muchlis, 2009). Sehingga jika dilihat dari perspektik ekonomi politik, maka terjadi sentralisme ekonomi. Kemudian, dengan rentang masa jabatan pemerintahan yang begitu panjang, sentralisme sudah mengakar hingga menjangkau aspek politik. Oleh karena itu, terdapat gerakan yang menghendaki terjadinya suatu perubahan yang kemudian disebut reformasi berpuncak di bulan Mei tahun 1998.

Adapun salah satu tuntutan dalam reformasi itu merupakan reformasi hukum. Hal ini jika dikaitkan dengan pengaturan pembangunan kesejahteraan sosial, maka sistem pengaturan kesejahteraan sosial pada era reformasi merupakan hal yang substansial wajib tereformasi. Semangat desentralisasi begitu sangat kuat, terutama sejak lahirnya Undang-Undang mengenai Otonomi Daerah pada tahun 1999. Setelah itu, juga terjadi proses amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Melalui Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, kewajiban negara atas kesejahteraan sosial lebih dipertegas dan dipertajam kembali. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi daerah yang seluas-luasnya, dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan dapat meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, serta potensi dan keanekaragaman daerah pada sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian otonomi daerah seluas-luasnya untuk daerah dilaksanakan menurut prinsip negara kesatuan.

Pada negara kesatuan kedaulatan hanya berada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional, dan tidak ada kedaulatan di daerah. Oleh karena itu, seluas apapun otonomi yang diberikan kepada daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan daerah akan tetap berada ditangan Pemerintah Pusat. Pada hakikatnya, otonomi daerah yang diberikan pada rakyat sebagai satu kesatuan rakyat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada daerah, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh ketua daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah (Yuliandri. 2015).

## 2) Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemertintah Daerah penyelenggraan pemerintahan dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan Pasal 57 dijelaskan bahwa; Penyelenggara Pemerintahan wilayah provinsi & kabupaten/kota terdiri atas ketua daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah. Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi & kabupaten/ kota terdiri atas ketua daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah. Selanjutnya Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Pasal 58 dijelaskan bahwa; Penyelenggara Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas : kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas dan keadilan.

Berdasarkan pengertian pemerintahan, pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa Urusan Pemerintahan terdiri atas yaitu (1) urusan absolut, yaitu urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Hal ini sama seperti yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah sebelumnya, seperti UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 22 Tahun 1999; (2) Urusan pemerintahan konkuren, yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, yang kemudian terbagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintah pilihan. Jika dilihat dari pengertian ini, bahwa urusan konkuren merupakan urusan-urusan yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tetapi tetap disinkronkan dengan wewenang sebagaimana yang diatur dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014.

Pelaksanaan pemerintahan berbasis kesejahteraan masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang merupakan tugas dari Pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupanm bangsa dan ikut memelihara ketertiban dunia menurut kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tanggung jawab akhir dari penyelenggaraan pemerintahan berada di tangan presiden, Di samping itu, melalui otonomi yang seluas-luasnya dalam lingkungan strategis globalisasi, wilayah diharapkan sanggup menaikkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## 4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan sendiri untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Penyelenggaraan otonomi daerah yang seluas-luasnya kepada pemerintahan daerah, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Sebagai adanya hal tersebut juga maka diharapkan daerah mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan serta potensi yang ada pada setiap daerah. Untuk menghindari adanya penyalahgunaan dalam penyelenggaraan otonomi daerah maka harus dibentuk pengawas yang bersifat independent dalam semua bidang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Muchlis. 2009. *Teori Hukum dan Pembangunan*, Intermasa, Jakarta.
- Faisal, Achmad Bayumi. 1999. *Pembagian Kekuasaan (Konsep Trias Politika)*, Intermasa, Jakarta.
- Fakrulloh, Zudan Arif. 2011. *Ilmu Lembaga dan Pranata Hukum (Sebuah Pencaharian)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Moh. Mahfud MD dan Marbun. 1987. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, Liberty.
- Muslimin, Amirah. 1982. *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*, Alumni, Bandung.
- Ramli, Mustamin. 2001. *Selayang Pandang (Tentang) Perkembangan Tipe-Tipe Negara Modern*, Surabaya: Dharmawangsa Press.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mengalami dua kali perubahan: (1) Perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, dan (2) perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Subroto, Iwan Haryono. 2007. *Hukum Tata Pemerintahan*, Intermasa, Jakarta.
- Yuliandri, Achmad Farid. 2015. *Hukum Tata Pemerintahan*, Pamator Press, Jakarta.